



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana tsunami yang ditimbulkan oleh alam dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian baik harta benda, lingkungan maupun korban jiwa serta masalah pengungsian, memerlukan penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana tsunami untuk meminimalisir dampak bencana perlu disusun Rencana Kontinjensi Tsunami;
 - c. bahwa berdasarkan lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf F angka 5, disebutkan bahwa Kewenangan Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Tsunami;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI TSUNAMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

6. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekontruksi sarana-prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
7. Tsunami adalah gelombang laut yang tinggi besar yang pada umumnya disebabkan oleh gempa yang besar di laut.
8. Rencana Kontinjensi adalah suatu upaya untuk merencanakan suatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi.

Pasal 2

Rencana Kontinjensi Tsunami disusun dengan sistematika terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN
- BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO DAN ASUMSI DAMPAK BENCANA
- BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB V PERENCANAAN OPERASIONAL
- BAB VI RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
- BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kontinjensi Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penanggulangan Bencana Tsunami di Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Susunan dan Sistematika Rencana Kontinjensi Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 16